



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TENTANG
SINERGISITAS PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PADA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 0012/I/KS.00.00/2024

Nomor: 100.04.11/24/IPDN

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat (10 - 01 - 2024), yang bertanda tangan di bawah ini

1. E. Aminudin Aziz : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Hadi Prabowo : Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 20, Desa Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memimpin, merumuskan, serta melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dipimpin oleh Rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergisitas Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan kerja sama Sinergisitas Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Praja dan Dosen;
- (2) Peningkatan kompetensi Bahasa Inggris bagi Praja dan Dosen;
- (3) Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka (PNBP);
- (4) Penulisan karya tulis ilmiah bagi Praja dan Dosen;
- (5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia/penyediaan tenaga ahli pada kegiatan seminar, lokakarya, atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT);
- (6) Pelaksanaan publikasi ilmiah; dan
- (7) Pengabdian kepada masyarakat bagi Praja dan Dosen.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pejabat yang berwenang pada masing-masing instansi sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak
 - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK; dan
 - b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban
 - a. menyusun Rencana Kerja bersama;
 - b. melakukan Rencana Kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini apabila menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama Lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubungn dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Penghubung : Sekretariat Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

Alamat : Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,
Jakarta Timur

Telepon : (021) 4706287

Email : sekretariat.sesbahasa@kemdikbud.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan
Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Ir. Soekarno Km. 20, Desa Cibeusi,
Kecamatan Jatınangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat

Telepon : (022) 7798252 - 7798253

Email : biro4@ipdn.ac.id, kerjasamaipdn93@gmail.com

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana non alam, dan bencana alam, yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar. Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keadaan kahar tersebut disertai bukti bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 12
ADDENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



E. AMINUDIN AZIZ

PIHAK KEDUA



HADI PRABOWO



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TENTANG
SINERGISITAS PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PADA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 0012/I/KS.00.00/2024

Nomor:

Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat (10 - 01 - 2024), yang bertanda tangan di bawah ini

1. E. Aminudin Aziz : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hadi Prabowo : Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 20, Desa Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memimpin, merumuskan, serta melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dipimpin oleh Rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergisitas Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan kerja sama Sinergisitas Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Praja dan Dosen;
- (2) Peningkatan kompetensi Bahasa Inggris bagi Praja dan Dosen;
- (3) Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka (PNBP);
- (4) Penulisan karya tulis ilmiah bagi Praja dan Dosen;
- (5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia/penyediaan tenaga ahli pada kegiatan seminar, lokakarya, atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT);
- (6) Pelaksanaan publikasi ilmiah; dan
- (7) Pengabdian kepada masyarakat bagi Praja dan Dosen.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pejabat yang berwenang pada masing-masing instansi sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak
 - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK; dan
 - b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban
 - a. menyusun Rencana Kerja bersama;
 - b. melakukan Rencana Kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini apabila menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama Lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Penghubung : Sekretariat Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Alamat : Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,
Jakarta Timur
Telepon : (021) 4706287
Email : sekretariat.sesbahasa@kemdikbud.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan
Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Ir. Soekarno Km. 20, Desa Cibeusi,
Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat
Telepon : (022) 7798252 - 7798253
Email : biro4@ipdn.ac.id, kerjasamaipdn93@gmail.com

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana non alam, dan bencana alam, yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar. Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keadaan kahar tersebut disertai bukti bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 12
ADDENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

E. AMINUDIN AZIZ

**PIHAK KEDUA**

HADI PRABOWO